



P U T U S A N

Nomor 399/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RAJAB BIN M. JAMIL;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Munasah Baktrieng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
  3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

HALAMAN 1 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;

Terdakwa di tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Zahrul, S.H. dan Teuku Rajwa Aswad, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Zahrul, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Alue Blang Lr. Alamanda No.13.D Neusu Aceh, Baiturrahman, Domisili Elektrinik:zahrul danrekan@gmail.com. Telp. 081262870262/ 082312135497, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

HALAMAN 2 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 399/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg.Perk : PDM-57/Bna/Enz.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil tidak terbukti menurut hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menghukum terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi, dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Muhammad Riza Bin Zakaria;

HALAMAN 3 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Riza bin Zakaria;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap

HALAMAN 4 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 103/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024, atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun kontra memorie banding dalam perkara a quo;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

HALAMAN 5 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim (Judex Factie) telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan terdahulu melalui alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, Pemohon Banding tidak dapat dipidana dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba atau sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, seharusnya Pemohon Banding hanya dapat dipidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidair. Karena barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan dalam persidangan perkara a quo tidak lebih dari 5 gram, tepatnya barang bukti yang ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo hanya dengan berat berat brutto 1, 58 (satu koma lima delapan) gram. Hal ini sebagaimana terungkap dalam alat Bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 128-S/BAP.S1/03-2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MOULISA NUR PRATIWI, SP selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,58 (satu koma lima delapan) gram.
- Di samping itu, Pemohon Banding hanya dapat dipidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yakni penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri karena diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. Lab : R/67/III/YAN.2.4/2024/RS. BHY Tanggal 5 Maret 2024 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan

HALAMAN 6 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur Sabu (Metamfetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang milik terdakwa a.n. M. RAJAB Bin M. JAMIL.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bna Tanggal 20 Agustus 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid. Sus/2024/PN Bna Tanggal 20 Agustus 2024;
3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 20 Agustus 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

HALAMAN 7 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA



kecuali, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana bahwa pembedaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi). Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, serta sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ada pula tentang riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pemaafan dari korban atau keluarganya, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Riza Bin Zakaria ditangkap, baru saja selesai menggunakan sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Muhammad Riza Bin Zakaria;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan seseorang sebagai panyalah guna narkoba, yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok methamphetamine (shabu) beratnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram, oleh karena barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa shabu beratnya 1,58 (satu

HALAMAN 8 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh delapan) gram maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba, walaupun motif dan tujuan melakukan tindak pidana dari Terdakwa bersama saksi Muhammad Riza Bin Zakaria adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **M. Rajab Bin M. Jamil** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

HALAMAN 9 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA



1. Menyatakan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Rajab Bin M. Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah bungkus plastic warna bening yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Riza bin Zakaria;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan

HALAMAN 10 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Dto.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

HALAMAN 11 DARI 11 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 399/PID.SUS/2024/PT.BNA